



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
Nomor Register: 001/PS.REG/74.7406/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. a. Nama : ABADY MAKMUR, S.IP., S.H.
b. No. KTP : 7406040510720001
c. Tempat, Tanggal Lahir : Toluto, 05 Oktober 1972
d. Alamat : Toluto, Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. a. Nama : RIDWAN, S.E., M.Si
b. No. KTP : 7406041906730001
c. Tempat, Tanggal Lahir : Mulaeno, 19 Juni 1973
d. Alamat : Lingkungan 1 Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Pengembalian Data dan Dokumen Perbaikan Kesatu Dukungan KWK-KPU Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tertanggal 07 Juni 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Kompleks Pelabuhan, Kelurahan Lauru, Kecamatan

Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Kode Pos 93771. Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 129/RT.02.1/Spt/7406/2024 Tanggal 21 Juni 2024 memberikan tugas kepada Aminuddin, S.E, dan Desy Arisandi, S.K.M, Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana telah memimpin musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan di Kantor Bawaslu Kabupaten Bombana terkait pengembalian data dan dokumen syarat dukungan perbaikan kesatu Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024;
2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 Bawaslu Kabupaten Bombana melakukan verifikasi berkas laporan yang disampaikan oleh pemohon yang selanjutnya dilakukan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bombana terkait hasil verifikasi berkas permohonan pemohon dan dinyatakan tidak lengkap;
3. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 Bawaslu Kabupaten Bombana menyampaikan pemberitahuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Pemohon untuk dilakukan perbaikan;
4. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024, Pemohon menyerahkan perbaikan berkas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Bombana;
5. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024, Bawaslu Kabupaten Bombana melakukan Rapat Pleno hasil verifikasi perbaikan berkas permohonan Pemohon untuk diregistrasi;
6. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024, Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang disampaikan oleh Pemohon diregistrasi dengan nomor registrasi 001/PS.REG/74.7406/VI/2024;
7. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024, Bawaslu Kabupaten Bombana menyampaikan surat perihal panggilan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kepada Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 dilakukan Musyawarah Tertutup yang dihadiri oleh Pihak Pemohon dan tidak dihadiri oleh Pihak Termohon;



9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup yang dihadiri oleh Pihak Pemohon dan Pihak Termohon dan menghasilkan kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.

B. Pendirian Pemohon

Bahwa Pemohon merasa dirugikan oleh pihak Termohon karena adanya gangguan pada aplikasi silonkada yang menyebabkan Pemohon tidak dapat menyelesaikan upload file data dan dokumen syarat dukungan Bakal Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2024.

C. Pendirian Termohon

1. Bahwa Pihak Termohon telah memfasilitasi Pemohon untuk mengupload file data dan dokumen syarat dukungan perbaikan kesatu, namun sampai dengan pukul 23.59 wita tanggal 7 Juni 2024 Pemohon tidak mengupload syarat dukungan perbaikan kesatu;
2. Bahwa Termohon telah menyampaikan kepada Pemohon untuk segera mengupload file data dan dokumen syarat dukungan perbaikan kesatu karena pada hari terakhir secara otomatis silon akan terkunci;
3. Bahwa terhadap permintaan Pemohon untuk memberikan waktu tambahan 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam tidak dapat diterima karena menurut Termohon hal tersebut tidak rasional antara permintaan Pemohon dengan waktu terganggunya aplikasi silonkada;
4. Bahwa Pihak Termohon dapat memberikan tambahan waktu kepada Pemohon selama 1 (satu) hari kerja atau 8 (delapan) Jam sejak akses silonkada dibuka untuk melakukan upload data dan dokumen syarat minimal dukungan perbaikan kesatu.



III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Tertutup, musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan antara Pemohon dan termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permintaan pengaktifan silonkada kepada Pemohon untuk mengupload kekurangan data dan dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana tahun 2024;

2. Bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengupload kekurangan data dan dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana ke dalam aplikasi silonkada dengan durasi waktu 1 (satu) hari kerja atau 8 (delapan) jam sejak akses silonkada dibuka;
3. Bahwa Termohon bersedia membuka akses silonkada dengan durasi waktu 1 (satu) hari kerja atau 8 (delapan) Jam sejak akses silonkada dibuka;
4. Bahwa apabila dalam rentang waktu yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon dalam melakukan upload data dan dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana tidak dilaksanakan, maka data dan dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;



MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bombana pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1. IRPAN, S.H., M.Kn, 2. ASRUDIN, S.Pd.,

M.Pd, 3. ZULFIKAR, S.Pd (*via daring*) masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bombana dan dibacakan di hadapan para pihak dan tidak terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1. IRPAN, S.H., M.Kn, 2. ASRUDIN, S.Pd., M.Pd, masing-masing sebagai majelis musyawarah tertutup Bawaslu Kabupaten Bombana dan dibantu oleh SURIT SUTRAZAF, S.T., M.P.W. sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah Tertutup
Bawaslu Kabupaten Bombana

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
Ttd	Ttd	Ttd
ASRUDIN, S.Pd., M.Pd	IRPAN, S.H., M.Kn	ZULFIKAR, S.Pd

Sekretaris

Ttd

SURIT SUTRAZAF, S.T., M.P.W.
NIP. 19740419 200502 1 001

